ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN KETERLIBATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014

SKRIPSI

Oleh:

Annisa Ayu Febriyanti

Nim : C93216120

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Annisa Ayu Febriyanti
NIM	:	C93216120
Fakultas/ Jurusan	:	Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 27 Februari 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
ACCE7AHP36840299
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Annisa Ayu Febriyanti
NIM. C93216120

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014*" ditulis oleh Annisa Ayu Febriyanti NIM C93216120 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Maret 2020

Pembimbing

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar , M.SI.
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Ayu Febriyanti NIM. C93216120 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Kamis 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Syaeful Bahar, M.SI.	Prof.Dr.Hj. Titik Triwulan Tutik, SH.,MH.
NIP.197803152003121004	NIP. 196803292000032001

Penguji III	Penguji IV
Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.	Novi Sopwan, M.Si.
NIP.197504232003122001	NIP.198411212018011002

Surabaya, 4 Maret 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa Ayu Febriyanti
NIM : C93216120
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : Annisaayufebriyanti6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN KETERLIBATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Maret 2020

Penulis

(Annisa Ayu Febriyanti)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, untuk menjawab pertanyaan :1) Bagaimana tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak ? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak?

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research)* yang sumber datanya diperoleh dari bahan dokumen dan bahan pustaka dengan cara normatif yakni menafsirkan yang terdapat di dalam buku-buku hukum, serta dokumen yang terdapat di dalam perundang-undangan (*Statuta Approach*). Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pembahasan deduktif yang membahas keterlibatan anak di dalam tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan Hukum Positif yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya kejahatan Terorisme dengan keterlibatan anak sebagai pelakunya merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi disini anak dikategorikan berbeda hukuman yang di dapatkan oleh orang dewasa, karena anak hanyalah manus ministra (alat melakukan sebuah kejahaan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 5, mengupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restorativ di dalam proses pidananya, sedangkan analisis di dalam hukum Pidana Islam, anak belum dapat dibebankankan hukuman atau tidak termasuk mukallaf karena sudah tertera di dalam hadist ibnu al-Nasa'i yang menyebutkan bahwasanya *Qalam* hukum tidak dapat dibebankan kepada tiga golongan yakni orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila sampai sadar. Jadi, untuk kategori anak tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya dan belum dapat dibebankan hukuman hingga dia mencapai dewasa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas saran dari penulis untuk yang akan datang, sebaiknya Pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif perlu merevisi peraturan perundang-undangan terorime yang sudah ada dengan menambhakan pasal secara khusus bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Agar sanksi ntara anak dengan orang dewasa dalam tindak pidana terorisme dapat dibedakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Kegunaan Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TERORISME KETERLIBATAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM **21**

A. Definisi tentang Anak 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Anak di Bawah Umur 21
2. Hak-hak yang Diperoleh Anak 23
3. Penjatuhan Tindak Pidana Anak 27
B. Definisi Tindak Pidana Terorisme 31
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam 34
1. Definisi Hukum Pidana Islam 34
2. Terorisme dalam Pandangan Islam 39
3. Kedudukan Anak di dalam Hukum Pidana Islam 42
4. Pembebasan Hukuman Anak di Bawah Umur 44

BAB III TERORISME DENGAN KETERLIBATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK 49

A. Diskripsi Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 49
1. Kasus Keterlibatan Anak Melakukan Tindak Pidana Terorisme 49
2. Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Terorisme 51
B. Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Di Indonesia Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 56
1. Keterlibatan Anak Di Dalam Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang Perlindungan Anak 56
2. Upaya Pencegahan Keterlibatan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme 57

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN KETERLIBATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK 64

A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak 64
1. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak 70
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang Perlindungan Anak 76

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah keturunan kedua.[1]Dalam konsideran UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat. Oleh karena itu anak dikatakan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.[2] Berbagai macam definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang di antaranya:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki 19 tahun.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 Tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

---

[1]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Anak*, diakses dari htts://kbbi.web.id/anak-anak, pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 2:44.
[2]Nasir Djamil, M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peradilan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi di atas, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga pada praktiknya di lapangan, akan banyak terjadi perbedaan tersebut.[3]

Perlindugan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pacasila dan UUD 1945. [4] Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kepenjara. Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

---

[3] Pasal 330 KUH Perdata
"Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin.
Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dengan cara sebagaimana diatur di dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima, dan ke enam bab ini." Penentuan arti istilah "belum dewasa" yang dipakai dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan terhadap bangsa Indonesia. Berdasarkan *Ordonatie* 31 Januari 1931, L.N. 1931-1954, untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonatie 21 September 1917, L.N. 1919-1938, dengan mencabut *ordonatie* ini ditentukan sebagai berikut:
1. Apabila perturan perUndang-Undangan memakai istilah "belum dewasa" maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur dua puluh tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan ebelum mulai du puluh satu tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa". Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

[4]Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak sudah tidak relevan lagi, baik aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang pengadilan anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke Pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.[5]

Adapun usia anak di dalam prespektif hukum Islam adalah di bawah 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun dengan alternatif di bawah 7 (tujuh) tahun . Anak yang melakukan tindak pidana di dalam hukum Islam tidak dikenakan sanksi apapun, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh anak yang melanggar hukum dapat dimaafkan, juga bisa dikenai hukuman akan tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir* yang baginya akan membantu memperbaiki dan menghendaki kesalahan dimasa yang akan datang. Dan pidana bagi anak-anak yang bersalah di dalam hukum Islam dibebankan kepada orang tuanya.[6] Seperti ketentuan di dalam H.R. Ahmad Abu Dawud, Nasa', Ibnu Majah, Ibnu Jafir, Hakim dan Turmuzi dari Aisyah "*ada tiga orang yang dibebaskan dari*

[5]Nasir Djamil, M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 1-3.
[6]Wihdatul Hasanah, Skripsi: "*Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan UndngUndang_undang Perdadilan Anak*"(Yogyakarta: UNISNU, 2015,), abstract

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembebanan hukum yakni orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai baligh, dan orang gila sampai sembuh".[7]

Di dalam hukum Islam memiliki aturan terhadap kejahatan yaitu dinamakan *jinayah* dan *jarimah.* Kejahatan pidana (tindak pidana) dalam istilah fiqih disebut *jarimah*,. Menurut *ta'rif* para ahli fiqih (*jarimah*) adalah larangan syara' yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Jarimah ada tiga bagian yakni *hudúd, qishaṣh, dan ta'zir*. Kejahatan *hudúd* adalah kejahatan yang serius dan berat. Sedangkan *qishaṣh* adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian. Adapun *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *wãliul ami* atau hakim.[8]

Dalam dewasa ini kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana bukan hal yang petama terjadi, mengingat anak adalah individu yang rentan di dalam suatu perbuatan tindak pidana, oleh karena itu kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku harus mendapatkan perhatian khusus.

Di Indonesia sendiri kejahatan pidana anak semakin berkembang bentuknya, tidak hanya kejahatan yang menyangkut pencuriaan dan

---

[7]Zakaria Syafe'i, "*Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Islam*", Vol 31 No 1 Januari-Juni 2014, 101-102.
[8]Syai'dun, Skripsi "*Sanksi Pidana Anak Dalam Prespektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam"* (Ngawi: IAIN Ngawi), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan saja, akan tetapi halnya sekarang ini anak melakukan tindak pidana terorisme. Terorirsme adalah segala perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategi, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau gangguan keamanan.[9]

Seperti halnya di tahun 2011 lebih tepatnya 8 tahun yang lalu enam dari tujuh terduga terorisme di Klaten, Sleman, dan Sukoarjo merupakan anak-anak siswa SMK Negeri 2 Klaten, Jawa Tengah. Sekitar bulan November-Desember tahun 2010 [10] terdakwa yang bernama Ahmad bin Partono alias AW (pelajar) dan teman-temannya belajar dan membuat rangkaian bom dan berhasil membuat 5 rangkaian bom molotov. Bom tersebut nantinya akan diledakkan oleh terdakwa dan teman-temannya di berbagai tempat di Klaten, Jawa Tengah. Dan pada awal tahun, bulan Januari 2011, akhirnya terdakwa ditagkap oleh Densus 88. [11]

Dan di tahun 2018 terjadi kembali pengeboman yang mengikut sertakan pelaku anak-anak di Kota Surabaya yakni pengeboman di ke tiga Gereja di antaranya di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Greja Kristen

[9]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 1 ayat 2.

[10] Tempo.com, "*Enam Terduga Terori Klaten dari satu sekolah*", diakses dari https//asional.tempo.co/read/309390/enam-terduga-teroris-klaten-dari-satu-sekolah, pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 22:45.

[11]Didit Supriyadi. SH, Tesis: "Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorime", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014) 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, dan di Gereja Pantekosta, yang dimana telah melibatkan satu anggota keluarganya termasuk ke empat anaknya. Dita Fukrianto disebut sebagai ketua Jemaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Timur yang membawa istri dan keempat anaknya hari Minggu pagi dengan mobil. Dita menurunkan istrinya Puji dan kedua anaknya perempuan mereka Fadila Sari (12) dan Pamela Rizkita (9) di GKI di jalan Diponegoro, Bom yang dibawa Puji meledak. Lalu Dita menuju Gereja Santa Maria Tak Bercela menurunkan dua anak laki-lakinya Yusuf (18) dan alif (16). Dua remaja itu lalu berganti naik motor dengan bom di tubuh dan meledakkannya.

Dan keesokan harinya pasangan suami istri Tri Murtiono dan Tri Ernawati mengajak ketiga anaknya untuk meledakkan bom di Mapolrestabes Surabaya. Semuanya tewas kecuali putri kecilnya yang berumur 8 (delapan) tahun. [12]Dan yang terasa memprihatinkan anak dari terduga terorisme dan anak yang menjadi pelaku terorisme ini apakah sah disebut pelaku? karena disini mereka selayaknya disebut korban juga karena ikut tewas dan juga telah di doktrin, dipropaganda oleh kedua orang tuanya dan orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk melakukan sebuah tindak pidana kejahatan terorisme.

Kaitannya dengan keterlibatan anak di dalam tindak pidana kejahatan terorisme ini anak sebagai manus ministra (alat melakukan sebuah kejahatan)

[12] Ade Irwansyah, "*Teror Bom Surabaya: Ketika Anak-anak Terlibat Terorisme",* diakses dari https://watyutink.com/opini/Terorisme-Anak-Bisa-Dicegah-Lewat-Pemberdayaan-Masyarakat, pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 20:50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan korban dari jaringan, doktrin, propaganda, ajakan oleh orang dewasa dan orang-orang terdekat seperti orang tua dan keluarga yang sebenarnya anak tidak tahu atau memahami apa yang diperbuatnya. Di Indonesia sendiri keterlibatan anak-anak di dalam tindak pidana terorisme menjadi fenomena memprihatinkan yang mengancam tumbuh kembang anak, baik dari segi kehidupan, masyarakat, kepribadian, pemahaman agama, serta nasionalisme. Untuk itu penanganan anak berkasus tindak pidana terorisme tidak boleh diposisikan sama dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan yang serupa.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas menunjukkan beberapa masalah, agar permasalahan dalam latar belakang tersebut dapat dikaji dan diteliti oleh karena itu penulis mengindentifikasi masalahnya sebagai berikut:

a. Deskripsi kasus tindak pidana kejahatan terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak.
b. Perbedaan hak anak mendapatkan perlindungan hukum dalam tindak pidana kejahatan terorisme menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
c. Unsur-unsur tindak pidana kejahatan terorisme menurut hukum positif Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah penjelasan yang cakupannya dapat muncul di dalam penelitian degan identifikasi masalah yang telah diuraikan secara sistematis dan terarah tersebut di atas maka perlu diterapkan adanya batasan masalah agar tidak meluas kajiannya, yakni penulis membatasinya dengan pembahasan mengenai:

a. Keterlibatan anak di dalam tindak pidana kejahatan terorisme yang di kaji melalui Undang-Undang Perlindungan Anak
b. Pandangan di dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak.

C. Rumusan Masalah

Agar suatu penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal di dalam suatu penulisan, maka penulis memfokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas tujuan penulis ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang terlibat di dalam kasus tindak pidana kejahatan terorisme menurut Undang-Undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana suatu analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak.

E. Kajian Pustaka

Dari pengamatan dan penelitian penyusunan mengenai topik yang dibahas ialah tentang masalah tindak pidana kejahatan terorisme yang dilakukan anak dari segi unsur, aspek, ketentuan-ketentuan, maupun masalah lain yang berkaitan dengan kejahatan terorisme yang menyebabkan masalah bagi pelaku yang merupakan anak di bawah umur dengan korbannya, baik secara spesifik maupun secara umum.

Kajian pustaka di dalam penulisan ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran suatu topik yang akan diteliti dengan penelitian penulisan hampir sejenis yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya agar tidak ada pengulangan materi. Berikut penelitian terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti di antaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Samuel Pangaribuan, 2013: Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap anak pelaku terorisme (Studi Putusan Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Klaten Nomor:19/Pid.Sus/11/PN.Klt) [13] .Pada intinya skripsi tersebut hakim memutus penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku terorisme dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Akan tetapi di dalam hukum pidana Islam belum tercantum pembahasan di dalam skripsi tersebut.

2. Jurnal Ilmu Hukum Karya Ilmiah yang ditulis oleh Lilik Purwastuti Y.SH.M.H, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme[14]. Pada Intinya penulis Jurnal Karya Ilmiah tersebut menulis tentang perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang berpedoman pada Undang-Undang perlindungan anak no 23 tahun 2002, Undang-Undang tentang pengadilan anak No. 3 tahun 1997 dan Undang-Undang terorisme No. 15 tahun 2003 tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum. Akan tetapi di dalam hukum pidana Islam belum tercantum pembahasan di dalam jurnal karya ilmiah tersebut.
3. Jurnal Hukum Magnum Opus yang ditulis oleh Ahmad Mahyadi, 2019, Pelindungan Hukum Anak sebagai pelaku terorisme, [15] pada intinya jurnal tersebut menulis tentang memasukkan aturan dan pasal khusus tentang anak sebagai pelaku terorisme kedalam UUPTPT (Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme). Akan tetapi di dalam

[13] Samuel Pangaribuan, skripsi: "*Penjatuhan Sanksi pidana terhadap anak pelaku terorisme* (Studi Putusan Pengadilan Negeri KLaten Nomor: 19/Pid.sus/11/PN.KLT) "(Sumatera: Universitas Utara,2013).
[14] Lilik Purwati, Ilmiah " *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme*" (Jurnal Ilmu Hukum).
[15] Ahmad Mahyani, "*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme",(*Jurnal Hukum Magnum Opus-Universitas 17 Agustus Surabaya,2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana Islam belum tercantum di dalam jurnal karya ilmiah pembahasan tersebut.

Dari uraian beberapa judul skripsi di atas, bahwa penulis-penulis di atas sangatlah berbeda dari skripsi ini, di antaranya:

1. Dari segi penerapan hukum dan perlindungan hukum untuk pelaku tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan ketiga skripsi atau jurnal terdahulu para pelakunya langsung dijerat pidana yang sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang tentang pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang terorisme Nomor 15 tahun 2003, tanpa mengacu di dalam Peraturan Menteri PPPA (Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak) No 7 Tahun 2019 tentang rencana aksi perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme.

   Selain adanya perbedaan yang telah diuraikan di atas, skripsi terdahulu juga memiliki persamaan yaitu: Dari segi pidana dan dari perlindungan hukuman terhadap anak yang terlibat di dalam kasus terorisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang tentang pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Dan dari beberapa Undang-Undang di atas pada saat ini telah diperbarui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari segi penerapan hukum pidana Islam skripsi maupun jurnal tersebut tidak membahas sama sekali yang dimana kejahatan terorisme yang melibatkan anak di bawah umur merupakan kejahatan yang termasuk di dalam tindak pidana jarimah.

Dari pemaparan beberapa judul di atas telah diketahui beberapa perbedaan dan juga persamaannya, oleh karena itu penulis ingin menunjukkan bahwasannya pembahasan dalam skripsi ini berbeda dari dengan pembahasan skripsi dan jurnal-jurnal di atas. Bahwa fokus skripsi ini tidak hanya mengkaji tentang pemberian sanksi pidana saja yang diperoleh anak, akan tetapi anak juga mendapatkan hak berupa perlindungan hukumnya yang terdapat di dalam Undang-Undang terkait dengan perlindungan anak dan Peraturan Menteri PPPA No. 7 Tahun 2019. Sedangkan di dalam konteks hukum pidana Islam pelaku yang merupakan anak di bawah umur bisa dikenai hukuman *ta'zir.*

Dan berdasarkan pemaparan di atas juga, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana terorisme yang dimana pelakunya adalah anak di bawah umur dengan judul **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014"**

F. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegunaan hasil dari penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaanya, yakni memberikan manfaat dan kegunaanya untuk :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Dari hasil pembahasan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bahan kajian mahasiswa dalam pengembangan dan kemajuan di dalam bidang ilmu hukum pidana pada umumnya yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan terorisme yang melibatkan anak di bawah umur sesuai dengan perundang-undangan.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Dari hasil pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan di dalam penegakan hukum pidana terorisme yang melibatkan anak di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Dalam gambaran yang dapat dipahami di dalam suatu pembahasan maka diperlukannya pendefinisian judul yang bersifat operasional di dalam suatu penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas dan terarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun judul skripsi ini ialah Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 . Untuk mempermudah memperoleh gambaran secara jelas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan menghindari kesulitan, penulis menguraikan pengertian judul sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam merupakan salah satu perturan Allah SWT yang terdapat di dalam Al Quran dan Hadist. Di dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve* adalah hukum *jinayah* yang nashnya sudah pasti dan jelas.[16] Suatu perbuatan dinamai *jarimah* apabila perbuatan tersebut telah mengakibatkan keruguan bagi orang lain baik jasad, anggota badan jiwa, perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.[17] Materi hukum pidana Islam jarimah terbagi menjadi 3 yakni *Jarimah hudúd, Jarimah qishaṣh, serta Jarimah ta'zir.*
2. Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik

[16]Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, (Medan: rizal hum, 2016),4.
[17]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000) 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau fasilitas internasional dengan motif ideologi,potilik, atau gangguan keamanan.[18]

3. Anak berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.[19]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan di dalam penelitan diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, serta pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.[20]

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan di dalam penelitian ini. Dengan kata lain data ini diambil dan dianalisis secara kualitatif-normatif yang meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat di dalam buku-

[18]Undang-Undang No 5 Tahun 2018 *Tentang Kejahatan Terorisme*, pasal 1 ayat 2.
[19]Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undng no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
[20]Soejono Soekarno, *Pengantar Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986). 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku hukum, serta dokumen yang terdapat di dalam perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*).

Di dalam penulisan penelitian ini difokuskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang tentang pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang terorisme Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Menteri PPPA No. 7 Tahun 2019 tentang rencana aksi perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, serta dokumen dan buku-buku hukum yang terkait di dalam penulisan penelitian ini.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang perlindungan anak maupun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penulisan ini adalah:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya otritas. Sumber-sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah di dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[21] Sumber primer yang digunakan peneliti di dalam skripsi ini adalah

[21]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Khrisma Putra Utama, 2017), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang tentang pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang terorisme Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Menteri PPPA No. 7 Tahun 2019 tentang rencana aksi perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. [22]berikut beberapa data yang dimaksud diantaranya:

1) Nasir Djamil, M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), 2013
2) Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012.
3) Samuel Pangaribuan, "*Penjatuhan Sanksi pidana terhadap anak pelaku terorisme*, Studi putusan Penadilan Negeri Klaten Nomor 19/Pid.Sus/11/PN.KLT, (Skrpsi Universitas Sumatera Utara), 2013.
4) Lilik Purwati, Ilmiah *" Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme"* (Jurnal Ilmu Hukum).

[22]*ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Ahmad Mahyani, "*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme*",(Jurnal Hukum Magnum Opus-Universitas 17 Agustus Surabaya), 2019.
6) Zaid Alfauza Marpaung, Diktat *Pemahaman Hukum Pidana Islam*, (Medan: rizal hum), 2016.
7) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2000.
8) Soejono Soekarno, *Pengantar Hukum*, (Jakarta:UI Press), 1986.
9) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Khrisma Putra Utama), 2017.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier merupakan sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan di dalam sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.[23]

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam mengumpulkan data penelitian ini, diperlukan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang dimana teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, Undang-Undang, artikel, jurnal penelitian terdahulu dan internet. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, merangkum, serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian di dalam penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

[23] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodlogi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008) 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggunakan metode berfikir deduktif. Teknik deskriptif analisis merupakan metode yang menjelaskan data secara rinci dan sistematis,sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh yakni mendiskripsikan Undang-Undang perlindungan anak, serta Undang-Undang yang berkaitan di dalam tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Penulis di dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yakni menganalisis yang bersifat umum untuk dijadikan secara khusus. Penulis juga akan menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014" ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan teratur. Oleh karena itu sisitematika pembahasan ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari dari:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua, membahas tentang keterlibatan terorisme anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari Hukum Pidana Islam , yang dimana dalam bab ini menguraikan tentang definisi tentang anak, definisi tindak pidana terorisme, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang keterlibatan anak di dalam tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang perlindungan anakyang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan, menimbulkan kerusakan dan ketakutan secara luas di masyarakat.

Bab keempat, bab ini memuat tentang analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak.

Bab kelima, bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETERLIBATAN TERORISME ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Tentang Anak

1. Pengertian Anak di bawah umur

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[1]Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.[2]

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat Internasional.[3]

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak yakni menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Beberapa devinisi seseorang dikatakan anak atau dewasa adalah

---

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *TentangPerlindungan Anak*, bagian 1 Umum.
[3]*Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari segi umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di dalam Konvensi Hak Anak batas usia anak ditentukan 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia menentukan dengan cara yang berbeda-beda. Menurut perundang-undangan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.[5]

Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.[6] Definisi pengertian anak yang ditetapkan oleh perundang-undangan menunjukkan disharmonisasi, sehingga berimplikasi berbeda pula dalam praktik di lapangan.

Dalam kajian ini, substansi dari definisi anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.Oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Artian dari perlindungan anak sendiri ialah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi secara optimal

[5] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *TentangPerlindungan Anak*, Pasal 1 ayat 1.
[6] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *TentangPeradilan Anak*, Pasal 1 angka 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[7]

Negara Indonesia sampai saat ini telah memberikan perlindungan kepada anak, melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Permen PPPA No. 7 Tahun 2019, Tentang Pedoman Perlindugan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme.

Semua peraturan perundang-undangan seputar anak yang telah ditulis di atas adalah bukti bahwa negara, dalam hal ini, Negara Republik Indonesia, telah berusaha hadir memberikan proteksi dan pelayanan yang optimal kepada seluruh anak Indonesia, tak terkecuali, yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Permen PPPA No. 7 Tahun 2019, Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme.

2. Hak-Hak Yang Diperoleh Anak

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, yang tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri. Ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh karena itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru-guru, serta orang

[7]Peraturan Menteri PPPA No 7 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Perlindugan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme*, pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa yang lainnya amat sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya. [8]

Di dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: :Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Jaminan dikuatkan melalui retifikasi konvensi Internasional tentang hak anak, yakni pengesahan Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)[9].

Di dalam hal anak bahwasannya anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib melindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.[10]

Hak anak memiliki artian yakni segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak, dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Seperti halnya anak yang terlibat di dalam

[8]Naskah Akademik RUU Tentang Sistem Peradilan Anak.
[9] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *TentangPerlindungan Anak*, bagian umum
[10]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *TentangPerlindungan Anak*, point a.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus tindak pidana, yang di mana setiap anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak-hak diantaranya :

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
b. Dipisahkan dari orang dewasa.
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
d. Melakukan kegiatan rekreasional.
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
k. Memperoleh advokasi sosial.
l. Memperoleh kehidupan pribadi.
m. Memperoleh aksebilitasi, terutama bagi anak cacat.
n. Memperoeh pendidikan.
o. Memperoleh pelayanan kesehatan, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Memperoleh hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[11]

Dan anak yang sedang menjalani masa pidana juga memiliki hak-hak di antaranya :

a. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
b. Memperoleh asmilasi.
c. Memperoleh cuti menjunjung keluarga.
d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
f. Memperoleh cuti bersyarat.
g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

Perlindungan terhádap anak tidak terbatas dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, serta masyarakat. Semua harus bersama-sama bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak.Namun demikian, negara, dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.[13]

---

[11] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 3.
[12] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 4 ayat 1.
[13] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, "Sistem Peradilam Pidana Anak", (Medpress: Yogyakarta:2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penjatuhan Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak (*Juvenile Deliquency*) yang di dalam bahasa Indonesia dengan istilah kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna sesat, dan jalin quersi anak. Menurut subjeknya *Juvenile Deliquency* memiliki artian penjahat anak atau anak jahat. [14]

Penanganan anak yang berhádapan dengan hukum di dalam lingkup sistem peradilan pidana anak dilaksanakan sesuai dengan proses peradilan pada UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan jika belum diatur maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Seperti halnya hingga saat ini anak melakukan tindak pidana berbagai bentuk macamnya.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak atau kejahatan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana tidak hanya semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak akan tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran, bahwasannya penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Secara Internasional, penyelenggaran sistem peradilan anak mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak, yang ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam

[14] http://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 31 Oktober pukul 20:06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Jufenile Justice (SMRJJ) atau *The Bejing Rules*, Bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), sebagai berikut :

> "Sistem Peradilan bagi anak atau remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi atau apapun atas pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya".[15]

Di dalam UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) untuk penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk memperbaiki, rekonsiliasi serta mendapatkan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa adanya rasa pembalasan terhadap anak. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib diberikan pendampingan. Di UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) apabila anak dilakukan penangkapan dan penahanan, pejabat tersebut wajib memberitahukan kepada anak dan orangtua/walinya mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara tertulis.[16]

Penjatuhan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di bagi dalam dua kelompok :

a. Anak yang di atas 12 (dua belas) tahun dan di bawah 14 (empat belas) hanya dapat dikenai pidana tindakan. [17] Pidana tindakan dimasukkan

---

[15] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, "Sistem Peradilam Pidana Anak", (Medpress: Yogyakarta:2014), 2.

[16] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 40 ayat 1.

[17] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 69 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam tuntutan kecuali untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, [18]berupa :

1) Pengembalian kepada orang tua/wali.
2) Penyerahan kepada seseorang.
3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
4) Perawatan di LPKS paling lama 1 (satu) tahun.
5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta selama masa paling lama 1 (satu) tahun.
6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
7) Perbaikan akibat tindak pidana.[19]

b. Anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun dapat dikenai pidana pokok dan pidana tambahan.[20] Pidana pokok terdiri atas :[21]

1) Pidana peringatan.
2) Pidana dengan syarat dalam bentuk pembinaan di luar lembaga atau pelayanan masyarakat atau pengawasan.
3) Pelatihan kerja termasuk sebagai bagian dari penggantian dari pidana denda.

---

[18] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 82 ayat 3.
[19] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 82 ayat 1.
[20] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2.
[21] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 71 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembinaan dalam lembaga dan

5) Penjara

Sedangkan pidana tambahan adalah :

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau

2) Pemenuhan kewajiban adat.[22]

Jenis pidana peringatan adalah penjatuhan pidana yang paling ringan yang tidak mengakibatkan terampasnya kebebasan anak. [23]Adapun pidana dengan syarat adalah salah satu jenis pidana yang sebelumya telah dikenal dalam pasal 14 (empat belas) KUHP. Di dalam UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila hakim hendak menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun atau paling lama 13 (tiga belas) tahun.[24]

Pada dasarnya penangkapan dan penahanan terhadap anak haruslah upaya terakhir dan harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat.[25] Penangkapan terhadap anak hanya dapat dibenarkan dalam jangka waktu 24 jam dan wajib ditempatkan dalam Ruang Pelayanan Khusus Anak

[22] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2.
[23] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 72.
[24]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 73 ayat 1 dan ayat 6.
[25]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 3 huruf g.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ditempatkan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Soial (LPKS).[26]

B. Definisi Tindak Pidana Terorisme

Teror atau terorisme merupakan bentuk kekerasan, tiada teror tanpa adanya suatu kekerasan.[27]Terorisme juga menciptakan bahaya yang sangat besar terhadap hak asasi manusia, yakni hak asasi manusia untuk hidup dan hak untuk bebas dari rasa takut.[28]Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, failitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.[29]

Bentuk fanatisme atau suatu aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan yang dilakukan secara perorangan maupun suatu kelompok terhádap penguasa yang dianggap sebagai tiran merupakan ciri-ciri suatu berkembangnya kejahatan terorisme.[30]

Secara kasar terorisme merupakan istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang.Teror

---

[26] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 30.
[27] Di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 16:45 .
[28] Hamzah Junaid, "*Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Prespektif" Barat Dan Islam*, (Makassar: UIN Alauddin Agama Islam,) 119.
[29]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 *Tentang Pmberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 1 ayat 2.
[30]Muh. Barid Nizarudin Wajdi, "*Islam Dan Radikal*", (Nganjuk: STAI Miftahul Ula)2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun terorisme adalah kejahatan yang pada dasarnya telah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia dan senantiasa berkembang sesuai perubahan zaman.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[31]

Tindak pidana terorisme mengandung suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara menanamkan suatu rasa ketakutan di kalangan masyarakat umum, yang manakala ingin mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik, agama, atau ideology.[32]

Dengan kata lain terorisme merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia.[33] Kejahatan terorisme hingga sekarang tidak hanya menyangkut orang dewasa saja, akan tetapi hingga saat ini terorisme sudah merambah ke anak-anak yang menjadikannya pelaku

---

[31]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 *Tentang Pmberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

[32] A.M. Hendropiyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), 25-27.

[33] Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 2009), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan terorisme. Mengapa demikian? Karena anak-anak merupakan individu yang rentan terhadap suatu perbuatan yang manakala belum dapat mengetahui atas perbuatan yang benar dan yang salah dan anak-anak juga gampang terhasut oleh hal-hal dilihat maupun didengarnya.Adapun ciri-ciri dasar terorisme ialah :

1. Pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematis yakni ketakutan yang dapat melumpuhkan terhadap kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan secara fisik.
2. Adanya unsur pendadakan atau kejutan.
3. Mempunyai tujuan politik yang lebih luas dari sasaannya atau korbannya.
4. Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional dan matang.[34]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuan. [35]

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam

1. Definisi Hukum Pidana Islam

Istilah hukum pidana Islam berasal dari tiga kata dasar yaitu hukum, pidana, dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan sebagai berikut:

a. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang telah dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.

---

[34] Iwan Suherman, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia*", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008) 17.
[35] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

Sedangkan pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya). Dan yang terakhir kata ketiga yakni Islam. Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.[36]

Jadi Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), yang sebagai hasil pemahaman dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hádist.[37]Hukum Pidana Islam pada dasarnya mengandung dan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat. Syariat yang dimaksud adalah, secara materiil yang mengandung kewajiban asasi bagi

[36]Dr. Marzuki, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Pkn-FIS-UNY, 4-5.
[37] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta:2007, 1.S

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap manusia untuk melaksanakannya. Kewajiban asasi merupakan syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak.[38]

Pidana dalam bahasa Arab adalah *jarimah* yang secara etimology berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut al-Mawardi pengertian *jarimah* ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hád* atau *ta'zir*. Jarimah pada umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan. Di dalam tindak pidana juga disebut *jinayah* yang berarti kejahatan atau kriminal. *Jinayah* adalah pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan. Hukumannya adalah*qishaṣh* (pembalasan yang setimpal)[39].

Jarimah di bagi menjadi tiga yaitu *hudúd*, *qishaṣh-diyat*, dan *ta'zir*. Hudúd adalah suatu pelanggaran di mana hukuman khusus dapat ditetapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan, maupun seseorang. Kata *hudúd* adalah bentuk jamak dari kata hád. *Hád* dalam pembahasan *fiqh* adalah ketentuan tentang sanksi terhádap pelaku kejahatan. Jenis-jenis *hád* yang terdapat di dalam syariat Islam yaitu rajam, jilid, atau dera, potong tangan, penjara/atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan. Sedangkan *jarimah hudúd* yaitu pebuatan zina, menuduh

[38]*Ibid.*
[39] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam dasar-dasar Fiqh Jinayah*,(Surabaya: Pustaka Idea: 2015), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat zina, pencurian, penodongan, perampokan, teroris, khamar, pemberontakan dan murtad.[40]

Sedangkan *qishaṣh* adalah pembalasan yang setimpal atau membayar dengan *diyát* (kompensasi uang/nilai) bagi korban atau dapat diberikan kepada sanak familynya.[41] Jenis kejahatan yang dimaksud di sini ialah pembunuhan dan penganiayaan. *Ta'zir* merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbaharui dan mendisiplinkan warga mereka. Dalam hal ini *Ta'zir* merupakan hukuman disipliner bagi pelaku kejahatan yang tidak ada ketentuan atau ketetapan *hád* dan *kaffarah.*[42]

Jenis hukuman *jarimahta'zir* yakni hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, teguran, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Tindak pidana yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, pencurian yang nilanya tidak sampai masuk *nishab hád*.[43]

Hukum Islam merupakan termasuk hukum pidana, karena tidak hanya melindungi kepentingan individu, akan tetapi juga kepentingan

---

[40] https://www.academia.edu/32348102/ISI_BUKU.dox, diakses pada tanggal 4 November 2019 pukul 23:25, 6.
[41] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam dasar-dasar Fiqh Jinayah*,(Pustaka Idea, Surabaya: 2015), 1-2.
[42] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam dasar-dasar Fiqh Jinayah*,(Pustaka Idea, Surabaya: 2015), 11-12.
[43] https://www.academia.edu/32348102/ISI_BUKU.dox, diakses pada tanggal 4 November 2019 pukul 23:25, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi untuk kepentingan yang berhubungan dengan agama, baik secara menyangkut jiwa, akal atau potensi berpikir, keturunan ataupun harta kekayaan.

Membicarakan hukum pidana Islam, hukum Islam jika digabungkan dengan hukum pidana Islam memiliki tujuan-tujuan yakni diantaranya:

a. Memelihara Agama.

   Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting *(urgent*) maka sangat wajar apabila Islam menempatkan eksistensi agama bagi setiap manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Untuk menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh karea itu Islam menetapkan hukum pidana *riddah*.

b. Memelihara Jiwa

   Mengenai pentingnya jiwa atau hak hidup bagi setiap manusia, maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukum *qishaṣh*.

c. Memelihara Akal Pikiran

   Menyadari pentingnya kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan minuman keras (khamar), karena tindakan mengonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.

d. Memelihara Keturunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyadari pentingnya kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.

e. Memilihara Harta

Menyadari pentingnya tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan untuk setiap manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok.[44]

2. Terorisme Dalam Pandangan Islam

Dalam bahasa Arab, kata teror diistilahkan "إرهاب" yang merupakan *mashdar* dari " ارهاب يُرهاب" Dalam *Lisanul Arab* memiliki makna "اخاف يخيف إخافة" yang memiliki arti menciptakan kekuatan. Pengertian secara terminologi dari *al-ihrab* adalah rasa takut yang ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, seperti pembunuhan, pengeboman, dan perusakan. Dengan kata lain "*ارهاب*" mengandung makna tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan hilangnya keamanan

[44] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Kencana, 2019), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap jiwa, hilangnya rasa tenang dalam hati, dan merupakan situasi yang secara umum memunculkan rasa ketakutan.[44]

Ajaran Islam merupakan rahmat bagi ummat manusia, yang membawa kebaikan dan kenikmatan. Tidak hanya kepada manusia, namun juga seluruh jagad raya ini. Di dalam aksi terorisme yang di mana menyangkut pautkan agama Islam, sebenarnya Islam sama sekali tidak membenarkan, dikarenakan Islam sangat menghormati hak-hak asasi manusia. Bahkan menurut Islam darah, harta, dan kehormatan seseorang merupakan derajat yang paling tinggi yang dimilki oleh manusia. Oleh karenanya Islam sama sekali tidak membenarkan kejahatan terorisme meskipun dengan alasan untuk membela agama.[45]

Dari Islam sendiri, orang-orang mengartikan jihád hanya dengan satu makna yakni perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup yang mulia atau mati syahid (*'isy kariman aw syahidun*). Bagi mereka semua perjuangan dengan senjata merupakan langkah yang paling utama, sehingga opini tersebut berkembang untuk para pelaku jihád hingga jalan satu-satunya pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana terorisme. [46]

Terorisme sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam, karena Islam adalah agama rahmat, disebarkan dengan cara lemah lembut, santun, membawa kasih sayang, tidak menimbulkan kesusahan, serta tidak ada suatu paksaan. Berbeda terbalik dengan terorisme yang

---

[44] Hidayat Nur Wahid, "*Menangkal Terorime*", (Surabaya:CV Saga Jawadwipa, 2018) 1.
[45] Hamzah Junaid, "*Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Prepektif Barat Dan Islam*", (Makassar:UIN Alauddin,)128-129.
[46] Agus Handoko, "*Anaiisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama".*Vol 6 No 2, 2019, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kekerasan, kekejaman, kebencian, serta menimbulkan rasa ketakutan pada ummat manusia untuk mencapai tujuan.

Islam memandang terorisme sebagai suatu kejahatan pembunuhan antar sesama manusia dengan cara meneror dan menakut-nakuti, maka ia akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Berikut penjelasan di dalam QS. Al Maidah ayat 32 dan ayat 33 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الأَضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمنْ أ حْيَاهَا فكَأَنَّمَا

أَحْيَا اَ لنَّاسَ جَمِيعًا (٣٢)

Artinya : "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) oranglain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya". (QS. Al Maidah 5/:32).

اِنَّمَا جَزَاءُ اَلَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَّ وَرَسُوْلَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الاَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِذْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي

الآخِرَةِ عَذَا بٌ عَظِيمٌ (٣٣)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.(QS.Al Maidah/5:33).[48]

Dalam ayat di atas sudah jelas menunjukkan bahwa meneror atau tindakan terorisme terlarang di dalam agama Islam karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan jika satu nyawa dibunuh tanpa alasan yang benar, maka ia telah membunuh manusia seluruhnya dan akan dikenai hukuman yang berat. Dengan demikian terorisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam karena terorisme merupakan suatu

[48]Terjemahan QS.Al Maidah ayat 32 dan 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk dengan cara kekerasan.[49]

3. Kedudukan Anak Di Dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat spesial dikarenakan anak memiliki makna dan cakupan yang sangat luas yaitu anak merupakan titipan Allah SWT. kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris ajaran Islam, yang nantinya akan memakmurkan dunia sebagai *ramatan lil ãlamin*.[50] Dalam konteks syariat Islam, anak merupakan anugerah dan karunia Allah yang patut disyukuri kehadirannya dan merupakan titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar.[51]

Anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberikan nafkah baik lahir maupun batin, agar kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia yang dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa yang akan mendatang.[52]

Pada masa hukum pidana Islam, yang di mana menggunakan hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada saat itu telah melakukan pemisahan antara pertanggung jawaban anak di

---

[49] Muhammad Abduh, *"Islam Mengajarkan Terorisme*?" diakses pada tanggal 22Desember 2019 pukul 6:00.
[50] Iman Jauhari, "*Advokasi Hak-hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*", (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), 50.
[51]Siti Nurjanah, "*Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*" Vol 14, No 2, 2017, 407.
[52]"*Kedudukan Anak Dalam Ketentuan Hukum Islam*" (repository.usu.ac.id), di akses pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 22:58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah umur dengan pertanggung jawaban orang dewasa dalam batas usianya, yaitu di usia tujuh tahun.

Jika seorang anak belum mencapai usia tujuh tahun, anak tersebut tidak dikenai pertanggung jawaban pidana kecuali *jarimah* yang dilakukan dengan niat yang dapat merugikan orang lain.[53] Batas usia anak di dalam hukum Islam adalah apabila sebelum baligh.

Berikut ketentuan hadist tentang pembebasan beban hukuman yang menyertakan anak di dalamnya :

رفع القلم عن ثلاث عن النا ئم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر

(أحمد, وأبو داود, والنسا, وابن ماجه, وابن جرير, والحاكم, والتر مذ عن عائشة)

"Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa"
(H.R. Ahád Abu Dawud, Nasa', Ibnu Majah, Ibnu Jafir, Hakim dan Turmuzi dari Aisyah)[54]

Adapun beberapa pandangan tentang batas usia anak di dalam hukum Islam menurut jumhur ulama, diantaranya:

a. Madzhab Hanafi

[53] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam dasar-dasar Fiqh Jinayah*,(Surabaya: Pustaka Idea,2015), 113.
[54] Zakaria Syafe'i, "*Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Islam*", Vol 31 No 1 Januari-Juni 2014, 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laki-laki tidak dipandang baligh sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

b. Madzhab Syafi'i dan Hambali

Laki-laki dan perempuan telah berusia 15 (lima belas) tahun, kecuali apabila laki-laki sudah ihtilam dan perempuan sudah haid, keduanya dikatakan sudah baligh.

c. Jumhur ulama fiqh

Baligh ditentukan berdasarkan hukum kelaziman yaitu ihtilam sering terjadi diumur 15 (lima belas) tahun. Usia baligh atau usia taklif (usia pembebanan hukum).

4. Pembebasan Hukuman Anak Dalam Hukum Islam

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yakni kemampuan berfikir dan kehendak. Para ulama juga berbeda dalam menetapkanhukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada diri manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya.[55]

Anak di bawah umur dipandang belum dapat dibebani hukum yakni termasuk mukallaf.[56]*Mukallaf* secara segi bahasa artinya "*kallafah*", yang mempunyai makna membebankan. Secara keseluruhan *mukallaf* mempunyai arti orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum,

[55]Noercholis, "*Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Prespektif Fiqih Jinayah*", Jurnal al-Maiyyah, Vol 11 No. 2, Desember 2018, 329.
[56] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Kencana, 2019), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangannya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun diakhirat.[57] Oleh karenanya anak di bawah umur tidak ada kewajiban untuknya dan tidak ada pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.[58]

Di dalam hukum pidana Islam memberikan batasan seorang *mukallaf* yang dimana apabila mausia dianggap baligh (dewasa) dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Periode baligh (masa kedewasan) ditandai dengan apabila telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi bagi laki-laki dan bagi wanita apabila mengeluarkan darah haid. Dengan demikian kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun.[59]

Usia baligh menjadikan ukuran agar anak yang bersangkutan dapat diberikan status *mukallaf*. Akan tetapi menurut hukum Islam di dalam sebuah hadist disebutkan bahwa hukum tidak diberlakukan atas tiga golongan, yaitu anak kecil hingga ia mencapai dewasa (baligh), orang yang tidak berakal (orang gila), dan orang yang tidur hingga ia bangun. Jadi ukuran baligh tidak hanya bisa dilihat dari keluarnya sperma laki-laki dan haid bagi perempuan atau maksimal berumur 15 (lima belas)

---

[57] https://pendidikan.blogspot.co.id/2010/12/mukallaf.html, diakses pada tanggal 7 Noveber 2019 pukul 17:35.
[58] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Kencana, 2019), 47.
[59] Imam sumantri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar*)", (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun saja, akan tetapi di usia tujuh tahun juga merupakan batas agar mudah ditentukannya suatu hukuman.

Adapun tiga masa yang dilalui manusia mulai dari lahir sampai dewasa, dari masa-masa inilah dapat ditetapkan sanksi bagi seseorang

a. Masa adanya ketidak mampuan berfkir,

   Masa dimana seseorang disebut belum baigh atau belum mumayyiz. Karena pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang sampai mencapai usia 7 (tujuh) tahun.

b. Masa kemampuan berfikir lemah

   Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai dia baligh.

c. Masa kemampuan berfikir telah sempurna

   Masa ini dimulai pada usia 15 (lima belas) tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum atau mencapai usia 18 (delapan belas) tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya.[60]

Oleh karenanya perbuatan *jarimah* (tindak pidana, kejahatan) yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah tujuh tahun, tidak dijatuhi hukuman apapun, baik berupa hukuman pidana *hád*, maupun hukuman *ta'zir* (pengajaran).[61]Meskipun pengajaran itu hakikatnya juga berupa hukuman, akan tetapi telah dianggap sebagai pengajaran saja, meskipun

---

[60]Noercholis, "*Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Prespektif Fiqih Jinayah*", Jurnal al-Maiyyah, Vol 11 No. 2, Desember 2018, 330-332.

[61] Nurwahidah, "*Usia Anak Dan Remaja Dalam Perbuatan Perdata Dan Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Vol 17, No 2, 2017, 207-208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak berkali-kali telah dikenai pengajaran maka ia tetap tidak bisa dianggap sebagai pengulangan kejahatan (residivist).

Anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana telah dibebankan kepada orangtuanya atau harta milik pribadi dengan mengganti kerugian yang diderita orang lain (*diyat*). Para fuqoha sebagian berpendapat bahwa setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya bagaimanapun bentuknya.[62]

Adapun bunyi hadist tentang dihilangkannya pertanggung jawaban (Muhammad bin Yazid Abi AbdillahAl-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dai Al- Fikri tth)juz ke6).

قَلَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ا اللهَ تِجَاوَرَعَنْ أُمَّتِي الخَطأَ وَا لنَّسَّيَا نَ وَمَاسْتُكْرِ

هُوَا عَلَيْهِ

Yang artinya : hukum tidak dapat dibebankan kepada ummatku yang keliru dengan tidak sengaja, lupa dan yang dipaksa.

Dengan demikian dalam pandangan hukum pidana Islam jika anak melakukan suatu kejahatan dengan kondisi di bawah umur merupakan sebab dihapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban. Pada hal ini anak tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana atas *jarimah* yang telah diperbuatnya, sehingga anak

[62] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 369-370

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dapat dikenai pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. Anak dibawah umur tidak boleh disamakan dalam hukum dengan orang yang sudah *mukallaf* dikarenakan ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak di bawah umur.[63]Di antaranya pola pikir, kematangan fisik, kematangan emosional, sosial, dan kematangan susila.

[63]Imam sumantri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar*)", (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETERLIBATAN ANAK DI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Deskripsi Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Kasus Keterlibatan Anak Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Dewasa ini kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana bukan hal yang sulit ditemukan, berbagai kasus tindak pidana yang menyeret anak-anak sebagai pelakunya, semakin mudah ditemukan. Hampir tiap saat, media mainstream maupun media online memberitakan kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya.

Hal yang menyita perhatian khusus, adalah keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana terorisme.Beberapa teror bom yang membentang selama era reformasi, tak jarang melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun sebagai korbannya.Tentu, realitas ini adalah sebuah ironi dan sekaligus bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat pada umumnya.Tidak boleh tidak, pemerintah, dalam hal ini mewakili negara, perlu secara khusus memberikan perhatian lebih untuk menemukan solusi atas problematika ini.

Kasus tindak pidana terorisme yang terjadi di Klaten Jawa Tegah pada Tahun 2011 dan di Surabaya pada Tahun 2018 adalah bukti betapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak adalah kelompok rentan yang dapat menjadi pelaku dan sekaligus korban tindak pidana terorisme.

Pada tahun 2010 lebih tepatnya pada sekitaran bulan akhir November-Desember 2010 terdakwa yang merupakan siswa SMK Negeri 2 Klaten, Jawa Tengah beserta teman-temannya yang sebagian masih di bawah umur telah membuat lima rangkaian Bom. Di dalam kasus ini setiap anak memiliki peran masing-masing untuk melakukan pengeboman. [1]Rangkaian bom tersebut telah dibagikan kepada masing-masing anggota timnya agar bom tersebut diledakkan sesuai tempat dan sasarannya.

Bom-bom tersebut akhirnya diledakkan di depan Gereja Kristen Jawa Manjung, di depan Pintu Kapel Santa Ancilla, dan di berbagai tempat lainnya di Klaten Jawa Tengah. [2]Dan pada akhirnya awal tahun 2011 bulan Januari Densus 88 telah menangkap terdakwa beserta teman-temannya atas tuduhan pengeboman gereja-gereja dan tempat lainnya di Klaten Jawa tengah. Motif dari pengeboman di berbagai gereja di Klaten Jawa Tengah dimaksudkan untuk meneror orang-orang kafir agar takut beribadah di gereja, dan sebagai suatu pembalasan atas kristensiasi yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani selama ini.[3]

---

[1] Tempo.com, ‘’*Enam Terduga Teroris Klaten Dari Satu sekolah*”, diakses dari https//nasional.tempo.co/read/309390/enam-terduga-teroris-klaten-dari-satu-sekolah,, pada tanggal 7 November 2019 pukul 21:38.

[2] Didit Supriyadi, “*Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme”,* (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2014)1-2.

[3] Aji Purnomo, “*Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt*), Kearsipan Fakulta Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, 2013, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga di tahun 2018 terjadi kembali pengeboman yang mengikut sertakan pelaku anak-anak di kota Surabaya yakni pengeboman di tiga Gereja di antaranya di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta. Pengeboman ini telah melibatkan satu anggota keluarganya termasuk ke empat anaknya yang sebagian masih di bawah umur. Diantaranya Fadilla Sari 12 (dua belas) tahun, Pamela Rizkita 9 (sembilan) tahun, Yusuf 18 (delapan belas) tahun, dan Alif 16 (enam belas) tahun, keempat anak tersebut tewas ditempat sesaat pengeboman terjadi.

Adapun anak korban pelaku terorisme lainnya di Surabaya yang berumur 8 (delapan) tahun yang masih hidup hingga sekarang dan yang masih disamarkan dan tidak boleh dieskpos media. Kronologi pengeboman yang dilakukan Yusuf 18 (delapan belas) tahun, dan Alif 16 (enam belas) tahun yakni dengan cara mereka berboncengan mengendarai sepeda motor masuk di halaman Gereja Santa Maria dan meledakkan bom yang telah dibawa dan dietakkan di tubuh mereka. Tujuh menjadi korban jiwa atau tewas di tempat termasuk dua pelaku dan lima jama'at.[4]

2. Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana terorisme adalah hal luar biasa dan memerlukan penanganan khusus.Pelibatan anak dalam

[4] Danu Damarjati , "*Kaleidoskop 2018 Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya*", detiknews, diakses dari https://m.detik.com/news/berita//d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya, pada tanggal 16 Desember 2019 puku 14:43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana terorisme adalah realitas yang sangat memilukan, namun nyata ada, nyata terjadi.Kejadian teror yang menjadikan anak sebagai pelaku sekaligus korban tidak hanya sekali saja terjadi, namun berulang, dengan modus yang beragam. Tidak hanya modus, para mentor yang menjerumuskan anak-anak dalam tindak pidana terorisme juga beragam, mulai dari ustad-ustad yang berpandangan radikal hingga ke orang tua sendiri.

Pada dasarnya, anak adalah korban.Mereka adalah korban dari kejahatan doktrinasi orang-orang dewasa.Kasus di Klaten Jawa Tengah, sebagaimana telah dideskripsikan di atas, adalah akibat doktrinasi yang dilakukan oleh seorang ustad yang bernama ustad Mus'ab yang telah berhasil mencuci otak beberapa orang remaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dengan dalih untuk memperjuangkan Islam, ustad Mus'ab berhasil menggiring pemahaman anak-anak remaja tersebut salah dalam memaknai kata *jihad fii sabilillah.*[5]Anak-anak tersebut terjerumus pada paham yang salah tentang makna jihad, yang di dengarkan dan melaksanakan panggilan suci ini.Karena mereka masih belia dan tidak memiliki pemahaman agama yang cukup, maka panggilan suci untuk melakukan jihad tersebut disambut dengan emosional dan tanpa pertimbangan panjang.Mereka tak lagi mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan resiko hukum yang dapat menjerat mereka.Propaganda dan provokasi ustad Mus'ab jauh lebih

[5] Didit Supriyadi, "*Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme",* (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2014)232-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektif menggiring kesadaran anak-anak menjadi pelaku kejahatan terorisme dibandingkan rasa belas kasih dan rasa takut atas ancaman hukuman pidana yang dapat menjerat mereka.[6]

Tidak jauh berbeda dengan kasus tindak pidana di Klaten pada tahun 2010, kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban juga terjadi Surabaya pada tahun 2018. Bedanya, kasus tindak pidana terorisme di Klaten pada tahun 2010 melibatkan seorang ustad sebagai mentor dan provokatornya, maka di Surabaya, pasangan suami istri (ayah dan ibu) yang menjadi mentor dan provokator bagi anak-anak mereka.

Karena alasan yang sama, yaitu *jihad fii sabilillah*, pasangan suami istri Dita Upriyanto dan Puji Kuswati rela dan tega menyeret anak-anak mereka yang masih belia dan balita menjadi pelaku bom bunuh diri. Pandangan kedua pasangan ini, bahwa Islam sebagai sebuah agama dan ummat Islam di Indonesia telah menjadi korban kejahatan rezim pemerintah.Mereka beranggapan bahwa, rezim yang berkuasa (pemerintah) adalah kaki tangan dunia Barat, negara-negara kafir yang terang-terangan maupun tidak berusaha memusuhi Islam dan ummat Islam di Indonesia.Karena itu, mereka berdua terpanggil untuk melakukan *jihad fii sabilillah.*

Upaya melakukan *jihad fii sabilillah* ini sebagai bentuk perlawanan dominasi yang dilakukan oleh negara-negara kafir barat.Bagi pasangan

[6] Aji Purnomo, "*Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt*), Kearsipan Fakulta Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, 2013, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri ini, tidak ada kata menyerah, sekecil apapun, perlawanan tetap harus dilakukan.Perlawanan yang paling dianggap efektif adalah dengan melakukan teror bom bunuh diri. Mereka beranggapan, dengan teror tersebut, akan terbentuk opini bahwa umat Islam senantiasa rela berkorban untuk membela agamanya. Tak peduli, apakah teror tersebut tepat sasaran atau tidak. Terbukti, para korban teror di Surabaya, bukanlah kelompok yang dapat dianggap mewakili dunia Barat. Para korban adalah penduduk Indonesia yang kebetulan tidak beragama Islam.

Parahnya, tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini juga melibatkan anak-anak mereka. Jelas, dalam konteks kajian ini, anak-anak pelaku tindak pidana terorisme di Surabaya pada tahun 2018 ini adalah pelaku sekaligus korban dari doktrinasi tentang makna jihad yang salah. Doktrinasi yang dilakukan oleh orang terdekatnya, yaitu orang tua.Fenomena pelibatan anak-anak dalam tindak pidana terorisme sebagaimana yang terjadi di Surabaya ini sungguh memilukan banyak pihak.

Orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anaknya telah gagal, pasangan suami istri Dita Upriyanto dan Puji Kuswati, tidak hanya gagal melindungi anak-anak mereka, namun justru menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak-anak mereka.

Bisa dikatakanorang tua yang bersangkutan merupakan orang-orang sakit jiwa dan frustasi dengan kehidupan. Bisa dliat dari seorang ibu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntun anak-anaknya lalu meledakkan diri bersama-sama yang tidak mungkin muncul dari orang-orang yang sehat akalnya.[7]

Adapun rangkuman beberapa alasan mengapa anak terlibat dalam kejahatan terorisme diantaranya :

a. Kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga anak lebih mudah diindoktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal.
b. Kondisi anak yang didorong oleh jiwa muda dan penuh semangat lalu kemudian dimanfaatkan secara salah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
c. Korban para teroris tidak pernah menyangka, anak akan melakukan kejahatan sesadis dan sebrutal itu, sehingga lengah dalam mengantisipasi.
d. Para penggerak aksi-aksi teror tersebut telah memahami konstruksi hukum pertanggung jawaban pidana anak baik secara internasional maupun nasional.[8]

B. Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak di Indonesia Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

1. Keterlibatan Anak di Dalam Tindak Pidana Terorime Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Terorisme yang telah terjadi dibeberapa daerah di Indonesia dilakukan oleh orang

[7] Hidayat Nur Wahid, "*Menangkal Terorisme*", (CV Saga Jawadwipa:Surabaya, 2018), xii.
[8] Lilik Purwastuti, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme*", (Jurnal Ilmu Hukum), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia maupun sedikit aktor dari luar. Terorisme merupakan tindak pidana yang mengancam nyawa manusia, harta benda dan kedaulatan suatu bangsa serta sering juga menimbulkan korban nyawa dan juga harta benda.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor luar dan dalam. [9] Faktor dalam (internal) antara lain:

a. Karena pengaruh dari sisi agama yang melemah,
b. Wawasan kebangsaan yang kurang (ketidaktahuan),
c. Intelegensi, dan kematangan emosi anak belum maksimal.

Sedangkan dari faktor luar (eksternal) antara lain:

a. keluarga (orangtua), lingkungan, yang mempengaruhi anak untuk terlibat, dan mengajak anak di dalam jaringan terorisme.
b. Media, khususnya internet yang menyediakan situs-situs radikalisme yang berisikan cara melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan terorisme.

[9] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilam Pidana Anak*", (Medpress: Yogyakarta:2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kemiskinan, sebagian besar pelaku merupakan dari keluarga tidak mampu, mereka yang terlibat dijanjikan dan akan diberikan gaji atau jaminan seumur hidup agar menarik mereka untuk melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terorisme.

d. Pendidikan, pelaku terorisme sebagian merupakan berpendidikan rendah atau dipengaruhi oleh guru yang salah dalam memberikan paham radikal, serta bersekolah di sekolah yang teridentifikasi paham radikal yang menjerumus ke tindak pidana teorisme.[10]

2. Upaya Pencegahan Keterlibatan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme

Adapun pencegahan agar anak tidak mudah terpengaruh radikalisme dan tindak pidana terorisme dengan cara menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Nilai nilai nasionalisme adalah suatu sikap yang diberikan ke anak pelaku, anak korban, dan anak saksi radikalisme dan tindak tindak pidana terorisme agar merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa dan negara.

Berikut beberapa pencegahan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme menurut peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019, diantaranya :

a. Konseling,

Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu anak memahami dirinya secara lebih baik agar dapat mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan dirinya

[10]"*Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme*". PERMEN PPPA (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) No. 7 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap beragai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.

b. Rehabilitasi Medis,

Rehabilitasi Medis adalah pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik anak korban, anak pelaku, anak saksi radikalisme dan tindak pidana terorisme.

c. Rehabilitasi sosial,

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan anak pelaku, anak korban, dan anak saksi radikalisme dan tindak pidana terorisme yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

d. Rehabilitasi Psikososial,

Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta yang ditunjukkan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, psikososial, dan spiritual pada korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara sewajarnya.

e. Rehabilitasi Psikologis,

Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada anak saksi yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaaan anak korban atau anak saksi dari tindak pidana terorisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Reintegrasi Sosial,

Reintegrasi Sosial adalah suatu proses penyiapan anak pelaku, anak korban, dan anak saksi radikalisme dan tindak pidana terorisme untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti atau juga di dalam lingkungan masyarakat.

g. Pendampingan,

Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dilakukan untuk mendampingi anak dalam menghadapi proses hukum mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan serta pendampingan dalam proses rehabilitasi.

h. Deradikalisasi,

Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman yang radikalisasi terorisme yang sudah terjadi.

i. Wawasan Kebangsaan,

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Negara Kesatuan Republik Indosesia dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang anak.[11]

Mengenai anak menjadi pelaku kejahatan terorisme di dalam Undang-Undang Sitem Peradilan Anak belum mengatur secara jelas penanganan anak sebaga pelaku teroris, akan tetapi anak tetaplah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya apalagi anak adalah manus minstra (alat untuk melakukan sebuah kejahatan) melalui doktrin pemahaman yang salah atau eksploitasi pemikiran yang sebenarnya anak tidak memahami apa yang diperbuatnya.

Di dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 tentang menegaskan tentang hak anak yakni :

a. Agar anak diperlakukan secara manusiawi.
b. Terpisah dengan orang dewasa.
c. Mendapatkan bantuan hukum,rekreasi, tidak disiksa.
d. Tidak ada hukuman seumur hidup maupun hukuman mati.
e. Tidak disergap, dibui kecuali upaya akhir dan waktunya sesingkatnya.
f. Mendapatkan adil objektif, imparsial,
g. Sidang khusus, tidak diekpsos jati dirinya,
h. Mendapatkan dampingan orang tua/wali dan orang kepercayan,
i. Mendapatkan dukungan sosial, *life peronlity*, *accesbility* bagi anak disabler,
j. Mendapatkan edukasi, pelayanan kesehatan serta hak-hak lainnya

[11]Peraturan Menteri PPPA No.7 Tahun 2019, "*Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme*", pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga tertera pada pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 mencantumkan dengan tegas bahwasannya sebelum di proses ke tingkat pengadilan maka anak terlebih dahulu memiliki hak diantaranya :

a. Mendahulukan pendekataan keadilan restoratif
b. Sistem peradilan pidana anak bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi:
    1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
    3) Pembinaan pembimbingan pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.[12]
    4) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Di dalam peraturan menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak) Nomor Tahun 2019 memiliki pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, yang ancaman pidananya:

a. Setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. (Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

[12]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 5 ayat 1dan 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pidana penjara paling lama 10 Tahun tidak ada hukuman mati bagi anak. (pasal 3 Huruf F Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

c. Di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme dalam hal penjatuhan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati tidak berlaku untuk pelaku di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Di dalam Undang–Undang Perlindugan Anak Nomor 35 Tahun 2015 tidak terdapat definisi tentang anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi dengan jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi :

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

f. Pemberian jaminan untuk memperlakukan relasi dengan orang tua atau keluarga.

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN KETERLIBATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak

Di dalam hukum Islam terorisme atau *al-Irhab* adalah suatu kalimat yang memiliki banyak makna dan gambaran bentuk yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya berkisar pada kata *ikhafah* yang berarti menakut-nakuti atau sengaja mengganggu stabilitas keamanan sebagai suatu ancaman.[1]

Seperti penjelasan di atas terorisme merupakan yang sarat dengan kekerasan dan tidak berkemanusiaan sangatlah bertolak belakang dengan ajaran Islam, yakni ajaran Islam mengajarkan kasih sayang dan kedamaian, sesama dan antar umat beragama. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Kejahatan dan perbuatan*

[1] A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Cet 14(Suarabaya: Pustaka Progressif), 539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jahat, keduanya sama sekali bukan ajaran Islam. dan orang yang paling baik Islamnya ialah yang paling baik akhlaknya."[2]

Aksi-aksi terorisme ini terjadi dikarenakan didukung oleh doktrin-doktrin sesat yang ditanamkan kepada para pelaku teror, yang meyakini bahwasannya orang muslim diluar kelompok mereka dianggap telah murtad (keluar) dari Islam. Alasannya ialah menurut mereka kaum muslimin diam terhadap kezaliman yang terjadi dan tidak mau bergabung dengan mereka dalam melawan penguasa yang tidak menjalankan Islam secara sempurna dalam kekuasaan mereka. Jadi orang yang tidak bersependapat dan tidak mendukung aksi teror mereka dalam menegakkan keadilan, menurut mereka adalah penentang Islam. Siapa yang menentang Islam berarti ia sudah kafir.

Rasulullah telah mengingatkan umatnya agar tidak bermudah-mudah dalam menuduh seseorang kafir, karena bahayanya dan akibatnya sangat fatal. Sahabat Abu Dzar menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda :

وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِا لْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّهِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَار عَلَيْهِ ,,روا ه مسلم.

Artinya : "Barang siapa memanggil seseorang dengan (sebutan) kafir atau mengatakannya sebagai musuh Allah sementara halnya tidak

[2] Khanza, Safitri, "*Terorisme Dalam Islam*" diakses dari https://dalamislam.com/info-islam/terorisme-dalam-Islam, pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 14:43 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, maka hal tersebut kembali kepada pengucapnya".(HR. Muslim). [3]

Dan akhir-akhir ini kejahatan terorisme telah menjadi suatu yang sangat penting untuk dibicarakan, mana kala perkara ini telah membuat kekacauan di tengah-tengah sebuah negeri yang telah membuat sengsara masyarakat bagi dunia dari berbagai macam latar belakang agama, aliran, ataupun organisasi. Negara-negara Islam juga tak luput mendapatkan bagian teror seperti Irak, Iran, Suria, Sudan, Lybia, dan Afganistan.[4]

Dunia Internasional telah menyatakan bahwsannya terorisme adalah musuh bersama sebagai bentuk dari kejahatan. Banyak negara-negara yang sudah melakukan perang terhadap aksi terorisme yang memiliki beragam bentuk kekerasan, termasuk penanganan aksi teror yang mengambil legitimasi dari dokrtin agama untuk tujuan tertentu, yang dimana kejahatan terorisme selalu disangkut pautkan terhadap agama Islam. [5]

Sesungguhnya terorisme merupakan musuh besar bagi semua agama tak terkecuali agama Islam. Kejahatan terorisme hingga saat ini terus meningkat tidak saja menjadikan orang dewasa sebagai pelaku, akan tetapi terorisme sudah merambah ke anak yang tidak sedikit jumlahnya yang ikut di dalam jaringan tersebut. Anak menjadi pelaku terorisme disebabkan oleh beberapa hal di antaranya, anak-anak yang

---

[3] AliMusri, "*Kenapa Islam MengecamTerorisme*?",https://ibnumajjah.wordpess.com/tag/terorisme/,diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 11:30. 10.

[4] Hasan Qathamisy, ''*Amerika Diktator''*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) 47.

[5]Muh. Khamdan, "*Bina Damai Terorisme*", (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya merupakan anggota dari jaringan radikal, anak yang menjalani pendidikan yang berafiliasi dengan kelompok radikal, dan anak-anak deportan yang terkait dengan kelompok radikal.[6]

Di dalam hukum pidana Islam anak terkait jaringan terorisme (pelaku terorisme) belum secara rinci dijelaskan, akan tetapi menurut hukum pidana Islam segala perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertaggungjawaban. Manakala perbuatan melanggar hukum oleh anak dapat dimaafkan atau bisa dikenai hukuman.Hukuman disini yang dimaksud bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. Seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman *hád* karena kejahatan yang dilakukannya, Karena tidak ada beban tanggung jawab atas hukum seorang anak hingga dia mencapai puber atau beban pertanggung jawaban dapat di bebankan kepada orang tuanya.

Qadhi (hakim) hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu mempebaikinya dan menghentikannya dari kesalahan di masa yang akan datang atau tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.[7]

Ajaran Islam memiliki aturan tersendiri terhadap suatu kejahatan. Kejahatan atau kriminal dalam hukum pidana Islam dinamakan *jinayah*

---

[6] Khairoh Maknunah , "*Penanganan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*",(Yayasan Prasasti Perdamaian:)1.

[7] Mustakim Mahmud, "*Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pdana Positif Prespektif Hukum Pidana Islam*", (Makassar:UIN Alauddin, 2012)3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *jarimah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu *hudúd, qishaṣh, dan ta'zir*. [8]Dalam hukum pidana Islam anak yang terlibat di dalam tindak pidana terorisme belum diatur secara lebih jelas, dikarenakan dari berkembangnya zaman Rasulullah hingga sekarang.

Di dalam hukum pidana Islam kejahatan terorisme merupakan suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumannya. Untuk menetapkan suatu hukuman terhadap kejahatan terorisme ditempuh dengan cara*qiyas. Qiyas* sendiri merupakan istilah fiqh yang menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumannya di dalam nash (al-Quran dan sunnah) dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumanya dalam nash, dikarenakan adanya persamaan *illat* hukumnya (motif hukum) antara kedua masalah itu. Oleh karena itu hukuman terhadap kejahatan terorisme ditempuh dengan cara*qiyas* dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumannya berdasarkan *nás*, yakni hir*á*bah.[9]

Jadi, jika terorisme ditinjau dari konteks hukum pidana, maka dalam hukum Islam termasuk *jarimah hirábah*. *Jarimah hirábah* merupakan perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Di dalam pengertian ini mencakup tentang tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, actor intelektual, dan tentunya peledakkan bom, semua akan terkena delik *hirábah*. Sudah

---

[8]Sya'idun, "*Sanksi Pdana Anak Dalam Prespektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam*", (Institut Agama Islam Negeri), 4.
[9]ABD. Wakhid Al Adziem, "*Terorisme Dalam Prespektif Hukum Islam*",(Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga: 2003),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan di dalam hukum Islam sendiri sebenarnya tidak ada pembahasan khusus mengenani kejahatan terorisme, akan tetapi terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagai tindakan yang dapat dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian *jarimah* dan pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan ketentuan al-Quran dan as-Sunnah.[10]

Anak di bawah umur dipandang belum dapat dibebani hukuman atau tidak termasuk mukallaf dan juga tidak dapat pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa. Akan tetapi di dalam hukum Islam batas usia anak adalah di bawah usia 15 (lima belas) atau 18 (delapan belas) tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, dan hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Oleh karena itu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dimaafkan atau juga bisa dikenai sanksi dengan syarat bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*.[11] Hukuman *ta'zir* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis dengan "*Ta'zir*" yang artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam al-Quran dan hadist.[12]

---

[10] Muhammad Muad, "*Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme:Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undan No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*" (Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalija, 2012)6-7

[11] Ahmad Bharowi, "*Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Anak*", (Jepara: Skripsi Thesis, 2015). Abstrac.

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Pengertian Ta'zir*" diakses dari wikipedia https://id.m.wikipedia.org/wiki/ta'zir, pada tanggal 23 November pada pukul 0:35 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ketentuan hadist tentang pembebasan beban hukuman yang menyertakan anak di dalamnya :

رفع القلم عن ثلاث عن النا ئم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر

(أحمد, وأبو داود, والنسا, وابن ماجه, وابن جرير, والحاكم, والتر مذ عن عائشة)

"Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa"

(H.R. Ahad Abu Dawud, Nasa', Ibnu Majah, Ibnu Jafir, Hakim dan Turmuzi dari Aisyah)[13]

Dengan kata lain bahwasannya di dalam hukum Islam anak mendapatkan pembebasan, tidak wajib untuk dikenakan pembebanan hukuman atau *taklif*, akan tetapi jika anak tersebut kembali mengulangi perbuatannya dan bahkan perbuatannya semakin brutal, maka dapat dikenai adanya hukuman fisik yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim. Dan di sini sekali lagi dibahas bahwasannya anak terlibat menjadi pelaku tindak pidana teroisme dikarenakan anak terpengaruh pemahaman yang salah atau eksploitasi pemikiran yang salah dari orang tua, orang dewasa maupun orang-orang disekitarnya.

[13] Zakaria Syafe'i, "*Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Islam*", Vol 31 No 1 Januari-Juni 2014, 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan anak

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Pada kehidupan sehari-hari sering dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya :

a. Dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.
b. Arus globalisasi di dibidang komunikasi dan informasi
c. Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
d. Perubahan gaya hidup [14]

Di dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan bukan hal pertama yang terjadi mengingat anak merupakan individu yang rentan di dalam suatu tindak pidana. Seperti halnya kejahatan terorisme yang sekarang sudah merambah ke anak-anak yang menjadikan anak sebagai pelaku terorisme. Anak menjadi pelaku terorisme salah satu orang yang tak berdosa yang menjadikan anak tersebut korban tidak lansgung dari aksi terorisme. Sang anak juga menderita beban mental yang luar biasa.[15]

---

[14] Desy Ekawati, Skripsi "Perlindungn Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", (Surakarta: Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2018), 2.
[15] Steven Galileo, *"Lindungi Anak Teroris! Perlindungan Anak Dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme*", diakses dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia sendiri kejahatan terorisme yang dilakukan oleh anak belum diatur secara khusus. Oleh karena itu pemerintah belum dikatakan baik di dalam penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme sejak dari proses penangkapan, penyidikan hingga penahanan. Anak di sini sebagai pelaku tindak pidana terorime seharusnya tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban dari kejahatan. Karena kenapa? Anak sebagai pelaku kejahatan merupakan korban jaringan terorisme, korban doktrin-doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda ajakan dari orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya sehinga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra (alat melakukan sebuah kejahatan), tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi,dan mendapatkan perlindungan hukum.[16]

Akan tetapi disini anak masih diposisikan sebagai pihak yang bersalah yang telah melakukan kejahatan teror. Sehingga nampaknya belum menjadikan pertimbangan bagi posisi anak dan terlihat dalam penanganan kasus ini masih membalas setimpal kejahatan teror yang dilakukan oleh anak.[17] Di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwasannya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertaggung jawab

---

https://www.kompasiana.com/Stevengalileo7194/5b164a26f133446e7461f802/lindungi- pada tanggal 21 November 2019 pukul 12:05.

[16] Ahmad Mahyani, "*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme*", Vol 2. No 2, Februari 2019, 47.

[17] Khariroh Maknunah, "*Penangana Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*", (Yayasan Prasasti Perdamaian), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus salah satunya diberikan kepada anak korban jaringan terorisme.[18]

Dalam kasus anak yang terlibat di dalam tindak pidana terorisme ini peran penting pemerintah sangat dibutuhkan khususnya peran KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) lembaga Independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggraaan perlindungan anak. [19]

Adapun tugas pokok KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76, diantaranya :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebjakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.

---

[18]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "*tentang Perlindungan Anak*" pasal 59.
[19] Wikipedia, "*Komisi Peridungan Anak Indonesia*", diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia, pada tanggal 21 November 2019 pukul 12:25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.

f. Melakukan kerja sama dengan lemabaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan

g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undag ini.[20]

Anak memiliki perbedaan pandangan hukum di dalam tindak pidana terorisme menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terletak pada perlindungan hukumannya. Dalam hukum positif anak yang terlibat di dalam tindak pidana terorisme belum diatur secara signifikan, akan tetapi di sini anak tetaplah anak yang di mana anak harus tetap dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Anak sangatlah rentan terhadap pemahaman yang salah atau eksploitasi pemikiran yang sebenarnya anak sendiri tidak memahami apa yang diperbuatnya.[21]

Di dalam hukum pidana positif yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 ,Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, serta Permen PPPA No. 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme, bahwasannya setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapakan perlindungan hukumnya masing-masing. Dalam pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwasannya harus

[20]Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 "*Tentang Perlindungan Anak*", Paasl 76.
[21] Ahmad Mahyani, "*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme*", Vol 2. No 2, Februari 2019, 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta wajib diupayakannya diversi.[22] Pengertian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[23] Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[24]

Tujuan diversi di dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah :

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
d. Mendorong masyarakat untuk berapastisipasi.
e. Menamakan rasa tanggung jawab kepada anak.[25]

Ketentuan diversi terletak di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 3 yang berbunyi hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)

[22] Undang-Undang No 11 Tahun 2012 "*Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak",* pasal 5 ayat 1 dan 2.
[23] Undang-Undang No 11 Tahun 2012 "*Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", pasal 1 ayat 6.
[24] Undang-Undang No 11 Tahun 2012 "*Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", pasal 1 ayat 7.
[25] Undang-Undang No 11 Tahun 2012 "*Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).[26]

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif di dalam proses pidananya dikarenakan hal ini dimaksudkan untuk suatu proses deradilakisasi. Deradikalisasi sendiri ialah mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menteralisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayahakan dengan cara pendekatan tanpa adanya kekerasan, dengan kata lain upaya ini untuk mereduksi kegiatan-kegiatan radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal.[27] Tujuan deradikalisasi ialah untuk membuat pelaku teroris besedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi kegiatan terorisme.

Jadi dalam hal anak sebagai terorisme jika harus diproses hukum hingga ke tingkat pengadilan, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan untuk tetap diupayakan diversi sejak dari proses penyidikan, penuntutan, hingga ke tingkat persidangan. Mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri, oleh karenanya anak bukanlah dipandang sebagai pelaku akan tetapi seharusnya juga harus dilindungi.

---

[26] Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 "*Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA*", pasal 3.

[27]Wikipedia, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/deradilkalisasi, pada tanggal 21 November 2019 pukul 22:27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Terorisme dalam pandangan Islam adalah haram dikarenakan merupakan hal yang melenceng dari agama Islam itu sendiri.Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam bagi kehidupan manusia sebagai rahmat dan kenikmatan yang besar bagi manusia bukan merupakan suatu musibah yang justru membawa malapetaka.Kejahatan terorisme terjadi karena didukung oleh berdirinya gerakan-gerakan Islam khususnya di Indonesia yang mempunyai sifat radikal ingin mendirikan suatu negara Islam dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga mereka semua bertindak kasar dan melakukan aksi teroris yang mengatasnamakan Islam sebagai jihad.

Jihad sendiri memiliki arti upaya mengerahkan segala jiwa raga atas nama Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan dalam syariat Islam, bukan sebaliknya yang memerangi umatnya sendiri yang justru dapat menghancukan dan merusak ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan di dalam syartiat Islam. [28]

Terorisme dapat dihukum *qishaṣh*, karena merupakan kejahatan pembunuhan sengaja, terorganisir, dilakukan secara sistematis.Jadi hukuman yang pantas untuk pelaku terorisme ialah hukuman mati.Berbeda halnya jika pelaku terorisme ialah seorang anak-anak. Anak-anak tidak dapat dibebani

[28] Muhammad Imtihan, "*Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*" (Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman *qishaṣh*, maupun hukuman pokok lainnya karena anak-anak dalam kategori anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk *mukallaf* (pribadi yang dapat dikenai hukuman) dan tidak ada pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa. Jadi Segala bentuk macam perbuatan pidana seorang anak, tak terkecuali perbuatan tindak pidana terorisme yang mengikut sertakan anak menjadi pelaku tidak wajib dikenai hukuman apapun kecuali pengajaran dari qadhi untuk membantu anak tersebut memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulangi di masa yang akan datang.

Dua tujuan pokok di dalam hukum pidana Islam

1. Preventif (pencegahan) al Rad'u al zajru yaitu menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya.
2. Edukatif (pengajaran) al Islah waal Ta'dzib yaitu untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah.

Istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitive, dikarenakan kejahatan terorisme menyebabkan terjadnya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-otang yang tidak berdosa.[29] Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang terorisme

[29] Agasti Prior, "*Peran Badan Nasional Penanggulangan Teror Dalam Penindakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan segala perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda oang lain, serta mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publicmaupun fasilitas Internasional.[30]

Anak dalam kasus kejahatan terorisme memiliki perlindungan khusus hukumnya yang tertera di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 5 yaitu mengupayakan diversi dengan pendekatan restorative justice di dalam proses pidananya, upaya ini dimaksudkan untuk proses deradikalisasi untuk membuat para pelaku khususnya anak agar bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Berbeda halnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018 tentag pelaku yang merupakan anak di bawah umur, maka pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku untuk anak.

[30] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ,"*Tentang Pemberantasan Tindak Pdana Terorisme*", pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang menjadi pelaku terorisme menurut hukum pidana positif belum tertera secara spesifik, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Anak mengupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restorativ di dalam proses pidananya. Upaya ini untuk proses deradikalisasi agar anak bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi maupun kegiatan terorisme.
2. Berdasarkan analisis di dalam hukum pidana Islam, anak belum dapat dibebankankan hukuman atau tidak termasuk mukallaf dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya hingga dia mencapai dewasa. Pidana bagi anak hanya dapat dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua lalai yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik anak-anakya agar menjadi orang baik-baik.

B. Saran

1. Penahanan terhadap anak yang menjadi pelaku terorisme bukan merupakan jalan utama di dalam perbaikan moral untuk anak. Karena disini anak tidak seharusnya diposisikan sama terhadap orang dewasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perampasan kemerekaan terhadap anak hanyalah akan memberikan efek trauma pada diri anak.

2. Alangkah lebih baiknya jika anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dilakukan proses deradilakisasi yakni untuk merehabilitasi dengan menegedepankan suatu proses pembinaan pada diri anak tersebut.

   Pembinaan kepribadian untuk anak seharusnya dengan berdialog kepada anak-anak yang menjadi pelaku terorisme, dikarenakan anak disini hanya manus ministra (alat untuk melakukan sebuah kejahatan) melalui doktrin-doktrin pemhaman salah atau eksploitasi pemikiran yang sebenarnya anak sendiri tidak tahu menau atau tidak memahami apa yang diperbuatnya.

3. Pemerintah seharusnya perlu merancang format secara khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana terorisme agar anak kedepannya tidak diposisikan sama terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana serupa.

4. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar selalu menjaga hak-hak anak dengan menerapkan Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dapat menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan harus seimbang dengan tindakan yang dilakukan yang dapat menimbulkan suatu kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abduh Muhammad. 2019. diakses dari I*slam Mengajarkan Terorisme*

Ade Irwansyah. 9 Oktober 2019 . *Teror Bom Surabaya: Ketika Anak-anak Terlibat Terorisme.* diakses dari https://watyutink.com/opini/Terorisme-Anak-Bisa-Dicegah-Lewat-Pemberdayaan-Masyarakat.

Alfauza, Marpaung Zaid. 2016. *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*. Medan: rizal hum.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.

Barid , Nizarudin Wajdi Muh. *Islam Dan Radikal* . STAI Miftahul Ula. Nganjuk.

Barid Nizarudin Wajdi, Muh. *Islam Dan Radikalisme* , STAI Miftahul Ula Nganjuk.

Bharowi, Ahmad. 2015. *Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Anak*. Skripsi Thesis Jepara.

Danu Damarjati. 2018. *Kaleidoskop 2018 Terorisme Terlaknat 2018: Bom SekeluargaMengguncangSurabaya*.detiknews.diaksesdari https://m.detik.com/news/berita//d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya, pada tanggal 16 Desember 2019 .

Di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, pada tanggal 12 Desember 2020 pukul.

Djamil, Nasir, M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Ekawati, Desy. 2018. *Perlindungn Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. Skripsi Universitas Muhammdiyah Surakarta. Surakarta.

Galileo Steven. 2019. *Lindungi Anak Teroris! Perlindungan Anak Dari Pelaku TindakPidanaTerorisme*",diaksesdarihttps://www.kompasiana.com/Stevengalileo7194/5b164a26f133446e7461f802/lindungi- pada tanggal 21 November 2019.

Hakim, Rahmat 2000. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi, Ahmad. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Handoko, Agus . 2019.*Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama* Vol 6 No 2.

Hendropiyono,A.M. 2009.*Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas.

Hidayat, Nur Wahid. 2018. *Menangkal Terorisme*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa.

http://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 31 Oktober pukul .

https://pendidikan.blogspot.co.id/2010/12/mukallaf.html, diakses pada tanggal 7 Noveber2019pukul.https://www.academia.edu/32348102/ISI_BUKU.dox, diakses pada tanggal 4 November 2019 pukul .

Ibrahim, Jhonny. 2008.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

Imtihan, Muhammad. 2017. *Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.

Jauhari, Iman. 2008. *Advokasi Hak-hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa.

Junaid, Hamzah, *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Prespektif Barat Dan Islam*. UIN Alauddin Agama Islam. Makassar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Pengertian Ta'zir*" diakses dari wikipedia https://id.m.wikipedia.org/wiki/ta'zir, pada tanggal 23 November 2019 .

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Anak*, diakses dari htts://kbbi.web.id/anak-anak, pada tanggal 22 Oktober 2019 .

Kedudukan Anak Dalam Ketentuan Hukum Islam" (repository.usu.ac.id), di akses pada tanggal 20 Desember 2019 .

Khamdan, Muh. 2015. *Bina Damai Terorisme* Surabaya: Garuda Mas Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud, Mustakim. 2012. *Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pdana Positif Prespektif Hukum Pidana Islam*. UIN Alauddin. Makassar.

Mahyani, Ahmad. 2019. *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme.* Jurnal Hukum Magnum Opus-Universitas 17 Agustus Surabaya.

Maknunah, Khairoh. *Penanganan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*. Yayasan Prasasti Perdamaian

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Kencana.

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*.. Jakarta:Kencana.

Marzuki , Mahmud Peter. 2017 *Penelitian Hukum*.Jakarta: PT Khrisma Putra Utama.

Marzuki. *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia,* Pkn-FIS-UNY.

Masyar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia* . Bandung: Mandar Maju.

Muad, Muhammad. 2012. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme:Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undan No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalija. Jogjakarta.

Munawir ,A.W. *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*. Suarabaya: Pustaka Progressif.

Musri, Ali. 2019. Kenapa Islam Mengecam Terorisme, diakses dari https://ibnu majjah.wordpress.com/tag.terorisme/, pada 20 November 2019.

Nashrina. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Naskah Akademik RUU Tentang Sistem Peradilan Anak.

Noercholis. 2018, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan*

Dengan Hukum Prespektif Fiqih Jinayah. Jurnal al-Maiyyah, Vol 11 No. 2,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur ,Wahid Hidayat. 2018. *Menangkal Terorime*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa.

Nurwahidah. 2017.*Usia Anak Dan Remaja Dalam Perbuatan Perdata Dan Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol 17, No 2.

Pangaribuan, Samuel. 2013. *Penjatuhan Sanksi pidana terhadap anak pelaku terorisme* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.sus/11/PN.KLT) skripsi Universitas Sumatera. Sumatera.

Pasal 330 KUH Perdata

Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA.*

Peraturan Menteri PPPA No 7 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Perlindugan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme*.

PERMEN PPPA (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) No. 7 Tahun 2019

Prior ,Agasti. 2016. *Peran Badan Nasional Penanggulangan Teror Dalam Penindakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Purnomo, Aji. 2013. *Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt*). Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Sudirman.

Purwastuti Lilik. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme* (Jurnal Ilmu Hukum).

Purwati, Lilik. Ilmiah *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme* (Jurnal Ilmu Hukum).

Qathamisy, Hasan. 2001. *Amerika Diktator.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Safitri.Khanza.2019.*TerorismeDalamIslam*diaksesdarihttps://dalamislam.com/info-islam/terorisme-dalam-Islam, pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 14:43 WIB.

Sahid. 2015 *Epistemologi Hukum Pidana Islam dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sigit, Angger Pramukti. 2014 *Sistem Peradilam Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress.

Siti, Nurjanah, 2017. *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak* Vol 14, No 2.

Soekarno, Soejono. 1986. *Pengantar Hukum*. Jakarta:UI Press.

Suherman, Iwan. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Sumantri, Imam. 2017.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar*). UIN Alauddin Makassar.

Supriyadi, Didit. 2014. *Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorime* Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Sya'idun. *Sanksi Pdana Anak Dalam Prespektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri.

Syafe'I, Zakaria. 2014. *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Islam*. Januari-Juni. Vol 31 No 1.

Syai'dun. *Sanksi Pidana Anak Dalam Prespektif Undang-undng Pengadilan Anak Dan Hukum Islam* Skripsi IAIN Ngawi.

Tempo.com. 11 Oktober 2019 . *Enam Terduga Terori Klaten dari satu sekolah*. diakses dari https//asional.tempo.co/read/309390/enam-terduga-teroris-klaten-dari-satu-sekolah, pada tanggal 10 Desember 2019.

Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *TentangPeradilan Anak*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakhid, Al Adziem, ABD. 2011. *Terorisme Dalam Prespektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga. Jogjakarta

Wihdatul, Hasanah. 2015 *Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan UndangUndangUndang Perdadilan Anak*. Skripsi UNISNU. Yogyakarta.

Wikipedia. 2019. diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/deradilkalisasi, pada tanggal 21 November 2019.

Wikipedia. 2019. Komisi Pelindungan Anak Indonesia, dikses dari https://id.m.wikipedia. org/wiki/komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia, pada tanggal 21 November 2019 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id